



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 15/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENONAKTIFAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020 tentang penundaaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
- b. bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID 19, pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, pelaksanaan coklit serta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penonaktifan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65/PP.04.2-SD/62/Prov/III/2020 tentang Petunjuk Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor :15/PP.04.2-BA/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENONAKTIFAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

KESATU : Penonaktifan sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mendapatkan pembayaran honor atau hak keuangan lainnya.
- KETIGA : Penonaktifan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 1 April 2020 dan diaktifkan kembali setelah ada petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 23 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA,

YULIANA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU

NOMOR : 15/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TANGGAL 23 MARET 2020

TENTANG PENONAKTIFAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PULANG PISAU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

PENONAKTIFAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK	KECAMATAN
1.	1. SUSANTI, S.Pd NIP. 19810718 201001 2 011 2. MARSEDHA, S.Pd NIP. - 3. NOVI IRIANTI, S.Pd NIP. 19861130 201503 2 002	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	KAHAYAN HILIR
2.	1. RUSTAM EFFENDI, SKM NIP. 19720918 199202 1 001 2. NATO NIP. 19660419 199807 1 001 3. HAYATUN NISA, S.Pd.I NIP. 19840911 200801 2 010	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	JABIREN RAYA
3.	1. SISWO, S. Pd NIP. 19690608 199309 1 001 2. FIRENTO NIP. - 3. ELLY KRISIMON NIP. 19800920 201212 1 001	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	KAHAYAN TENGAH
4.	1. TOTOLMAN NIP. 19621119 200701 1 006 2. LEIMINA NIP. - 3. HENDRIE NIP. 19630617 198503 1 019	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	BANAMA TINGANG

5.	<p>1. MARDI NIP. 19690312 198703 1 026</p> <p>2. YOHANES P.B.PP, S.Sos NIP. 19800629 200604 1 007</p> <p>3. H. YUSRAN NIP. 19740621 199403 1 004</p>	<p>1. Sekretaris</p> <p>2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan</p> <p>3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik</p>	MALIKU
6.	<p>1. ORBAKU, SE NIP. 19701124 199902 1 001</p> <p>2. AKHMAD NIP. 19640724 200701 1 016</p> <p>3. YAP ANDRONI, S.Sos NIP. 19870909 200604 1 002</p>	<p>1. Sekretaris</p> <p>2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan</p> <p>3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik</p>	PANDIH BATU
7.	<p>1. ARBANI, S.Pd, M.Pd NIP. 19800727 200903 1 006</p> <p>2. MUHIDDIN NIP. 19710225 200906 1 004</p> <p>3. ATIATUL AUFU NIP. 19740113 199403 0 004</p>	<p>1. Sekretaris</p> <p>2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan</p> <p>3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik</p>	KAHAYAN KUALA
8.	<p>1. SUBIRMAN NIP. 19660803 198903 1 009</p> <p>2. KUSRIANI NIP. -</p> <p>3. LENI MILAWATI NIP. -</p>	<p>1. Sekretaris</p> <p>2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan</p> <p>3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik</p>	SEBANGAU KUALA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,

